

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Delik aduan tepat jika diterapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta saat ini, dikarenakan pelanggaran hak cipta hanya dapat diketahui oleh pencipta. Perubahan delik biasa menjadi delik aduan merupakan perlindungan hukum untuk pencipta dan pemegang hak cipta karena dalam pembuktian pengadilan lebih jelas karena penggugat adalah pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan.
2. Dampak dari perubahan delik biasa menjadi delik aduan merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta, sehingga pencipta dan pemegang hak cipta diberikan keleluasaan untuk jalur hukum apa yang ditempuh apabila karyanya di bajak.

#### **B. Saran**

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang diambil dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dengan adanya perubahan delik biasa menjadi delik aduan , diharapkan pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengadukan pembajakan agar

mengurangi penjual VCD bajakan , bagaimanapun meskipun pencipta atau pemegang hak cipta tidak ingin melakukan upaya hukum apapun terhadap karyanya yang dibajak hal ini justru menambah jumlah kasus pembajakan di Indonesia.

2. Delik biasa maupun delik aduan yang diterapkan, diharapkan dapat mengurangi kasus pembajakan VCD lagu di Indonesia.